

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA**



Diajukan oleh

SOFWA ANNAMA FANESHA ALI

NIM. 2010211220207

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI 2024

**KEDUDUKAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

SOFWA ANNAMA FANESHA ALI
NIM. 2010211220207

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA**

Diajukan oleh

SOFWA ANNAMA FANESHA ALI

NIM. 2010211220207

**Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Penguji
pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

Pembimbing,

**Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui,
Banjarmasin, 14 Juni 2024
Ketua Program.

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA**

Diajukan oleh

SOFWA ANNAMA FANESHA ALI

NIM. 2010211220207

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 323 / UN8 / 1.11 / Sp / 2024
Tanggal : 13 JUN 2024



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2024 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1058/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofwa Annama Fanesha Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220207
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Febuari 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Sofwa Annam

NIM. 2010211220207



RINGKASAN

Sofwa Annama Fanesha Ali. Mei 2024. **Kedudukan Saksi Orang Tua Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi orang tua dalam perkara perceraian menurut ruang lingkup hukum acara perdata serta untuk mengetahui sifat kesaksian yang diberikan oleh saksi orang tua apakah dapat bersifat objektif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa:

Menurut hukum acara perdata ditentukan bahwa hakim dilarang mendengar saksi – saksi diantaranya adalah saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda, namun terdapat pengecualian apabila dalam penyelesaian perkara perceraian terdapat perselisihan terus menerus, dimana keterangan saksi dari pihak keluarga (tanpa harus diuji kebenarannya) dapat dianggap sah dan mengikat. Maka dari itu kedudukan saksi orang tua dalam perkara perceraian dapat didengarkan dan dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 memperbarui kaidah hukum dengan menyatakan saksi pada Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain”.

Kesaksian orang tua dapat menjadi relevan dan objektif karena mereka bisa memberikan informasi tentang keadaan keluarga, hubungan antara pasangan, dan pengaruh perceraian terhadap anak-anak, misalnya. Terlebih jika bahwa dalam kasus perceraian terdapat kecenderungan pada masyarakat Indonesia bahwa permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga banyak diketahui oleh pihak keluarga sebelum permasalahan tersebut diketahui oleh orang banyak, sehingga saksi orang tua dapat memberikan kesaksian dalam perkara perceraian adalah karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang “kondisi keperdataan tertentu” yang cenderung privat tersebut.

Sofwa Annama Fanesha Ali. Mei 2024. **KEDUDUKAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARRA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi orang tua dalam perkara perceraian menurut ruang lingkup hukum acara perdata serta untuk mengetahui sifat kesaksian yang diberikan oleh saksi orang tua apakah dapat bersifat objektif.

Menurut hasil penelitian skripsi ini membuktikan bahwa, **pertama:** Menurut hukum acara kedudukan saksi orang tua dalam perkara perceraian dapat didengarkan dan dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 memperbarui kaidah hukum dengan menyatakan saksi pada Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain”. **Kedua:** Kesaksian orang tua dapat menjadi relevan dan objektif karena mereka bisa memberikan informasi tentang keadaan keluarga, hubungan antara pasangan, dan pengaruh perceraian. Terlebih jika bahwa dalam kasus perceraian terdapat kecenderungan pada masyarakat Indonesia bahwa permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga banyak diketahui oleh pihak keluarga sebelum permasalahan tersebut diketahui oleh orang banyak, sehingga saksi orang tua dapat memberikan kesaksian dalam perkara perceraian adalah karena mereka adalah yang dipandang paling mengetahui tentang “kondisi keperdataan tertentu” yang cenderung privat tersebut.

Kata kunci: Saksi, Perceraian, Orang Tua, Perkara, Perdata



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar sarjana Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shawalat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing – masing.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu tercinta Rima Yulianita dan ayah tercinta Isnaini Ali serta ayah sambung saya Andos Pandapotan yang tiada henti memberikan doa, dukungan, cinta, pengorbanan, dan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan menimba ilmu sebanyak – banyaknya gara kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara, agama, serta lingkungan dimana pun penulis berada. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum serta membantu memberikan informasi dalam perkuliahan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam perkuliahan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
7. Pintu Surga penulis Ibunda Rima Yulianita, yang tidak henti-henti memberikan kasih sayang, dukungan, doa, motivasi serta doa yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Seluruh anggota inti keluarga penulis, Syafana Annama Maulbie Ali, Nevaeh Khadija, Andos Pandapotan, Hendun Wahab, Isnan Ali yang senantiasa memberikan dukung moral maupun materiil sedari dulu hingga sekarang.
9. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa, semangat, perhatian dan motivasi kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sampai menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Teman – teman seperjuangan penulis di kampus, Amelia Deswita, Anita Amalia, Annisa Sayyida, Siti Rahma, Jihan Fahriah, Dea Laurencia Nata, Leyli Ramdani Putri, Yeni Mustika Sukmawan yang telah banyak membantu, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini
11. Sahabat penulis Dea Laurencia, Angelina Ginatasya Kosasih, Novi Juliana,

Nathasia Ohanna Siman, Kristina Amanda, Nathania Ohanna Siman, David Apriliyunus, Reynaldo Halim yang selalu memberikan motivasi, doa dan saran terbaik yang penulis butuhkan serta selalu siap menjadi rumah untuk penulis berkeluh kesah dan menjadi penghibur ketika penulis merasa tidak bersemangat

12. Teman – teman seperjuangan dalam organisasi LPM Peristiwa angkatan 12 yang menemani penulis beradaptasi di awal perkuliahan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

13. Seluruh rekan – rekan seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tengah berjuang bersama – sama untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

14. Terakhir, terimakasih kepada diri penulis sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima seran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| SKRIPSI | 2 |
| LEMBAR PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | 5 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| RINGKASAN | 7 |
| ABSTRAK | 8 |
| UCAPAN TERIMA KASIH | 9 |
| DAFTAR ISI | 12 |
| BAB I PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| C. Keaslian Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| E. Metode Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| A. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi, Perceraian dan Keputusan Hakim | Error! Bookmark not defined. |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Dasar Akibat Hukum Perceraian | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kedudukan Saksi Orang Tua Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata | Error! Bookmark not defined. |
| B. Keobjektifan Saksi Orang Tua Dalam Memberikan Keterangan Dalam Perkara Perceraian | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV PENUTUP | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kesimpulan | Error! Bookmark not defined. |
| B. Saran | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR RUJUKAN | Error! Bookmark not defined. |

